

Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi

Almira Widyaningtyas^{a,1*}, Nurhadji Nugraha^{b,2}, Siska Diana Sari^{c,3}

^{abc} Universitas PGRI Madiun, Indonesia

¹ malmira611@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 25 November 2020;

Revised: 19 Desember 2020;

Accepted: 1 Januari 2021

Kata kunci:

Persepsi masyarakat;

Sistem Penerimaan;

Zonasi;

Pemerataan;

: ABSTRAK

Penerapan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru memunculkan berbagai macam persepsi di masyarakat. Begitu pula yang terjadi di masyarakat Desa Broto yang dengan adanya penerapan sistem zonasi menyebabkan mereka memiliki persepsi negatif maupun positif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui berbagai macam persepsi masyarakat di Desa Broto terhadap penerapan sistem zonasi sekolah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Desa Broto dan SMPN 1 Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat di Desa Broto terhadap sistem zonasi, didominasi dengan persepsi tidak setuju. Faktor yang menyebabkan persepsi tersebut adalah adanya pemerataan aspek pendidikan baik dari guru, fasilitas, dan mutu yang belum merata, tidak subjektif, serta dianggap dapat mengurangi semangat belajar dan hak anak untuk mendapat pendidikan yang layak, karena dalam penerapan sistem ini anak tidak bisa sekolah ditempat yang mereka inginkan.

ABSTRACT

The Public Perception of New Student Acceptance Zoning System (Social Reality Study). The implementation of the zoning system in the acceptance of new learners gave rise to a variety of perceptions in the community. Similarly, what happened in broto village community with the implementation of zoning system caused them to have negative and positive problems. The purpose of this research is to find out the various perceptions of the community in Broto Village towards the implementation of the school zoning system. This type of research is descriptive with qualitative approach. By using observation data collection techniques, interviews, and documentation. The research was conducted in Broto Village and SMPN 1 in Slahung Subdistrict, Ponorogo Regency. The conclusion of the research shows that the perception of people in Broto Village towards the zoning system, dominated by the perception of disapproval. The factor that causes the perception is the equalization of aspects of education both from teachers, facilities, and quality that is not evenly distributed, not subjective, and is considered to reduce the spirit of learning and the right of children to get a decent education, because in the application of this system children can not go to school where they want.

Copyright © 2021 (Almira Widyaningtyas dkk). All Right Reserved

How to Cite : Widyaningtyas, A., Nugraha, N., & Sari, S. D. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi. *Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 1(1), 29–37. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/antropocene/article/view/20>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan suatu hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat. Baik dan buruknya kualitas hidup masyarakat dan negara tentu tidak terlepas dari kualitas pendidikan yang ada pada sebuah wilayah tersebut. Dalam dunia pendidikan di Indonesia sendiri selalu dilakukan berbagai macam upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan pada saat ini. Berdasarkan hasil survei dari Global Talent Competitiveness Index (GTCI) menyatakan bahwa Singapura menduduki peringkat pertama pendidikan di ASEAN, kemudian disusul oleh Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina, sementara Indonesia berada di peringkat keenam (Gerintya, 2019:1). Dengan adanya hal tersebut tidak heran jika berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem pendidikan di Indonesia. Langkah-langkah tersebut tentu dibangun pemerintah untuk konteks-konteks tertentu, seperti demi menyesuaikan diri dengan tuntutan pendidikan global dan terutama juga untuk masuk dalam konteks persaingan pendidikan tingkat dunia (Kewuel, 2017).

Ketika akan menempuh suatu jenjang pendidikan terdapat tahap awal yang harus dilalui oleh peserta didik di Indonesia, yaitu dimulai dengan sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). PPDB merupakan proses seleksi yang harus dilalui oleh peserta didik ketika akan memasuki suatu jenjang pendidikan yang baru. Penerimaan peserta didik baru adalah suatu proses seleksi di bidang akademis yang harus dilalui oleh calon peserta didik dalam menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Sholihin dan Mujilawati, 2014: 558). Hal ini dimaksudkan untuk menentukan apakah calon peserta didik bisa diterima di sekolah tersebut atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia yaitu dengan melakukan pemerataan pendidikan. Hal ini dibuktikan pemerintah dengan adanya PPDB bersistem zonasi. Sistem zonasi adalah suatu sistem dimana sekolah harus menerima peserta didik yang memiliki radius tempat tinggal terdekat dengan sekolah. Sistem Zonasi diterapkan sejak adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 16 ayat (1) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat, menegaskan bahwa sekolah yang berada di bawah naungan pemerintah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah peserta didik yang diterima. Menurut Effendi (dalam Mendikbud, 2018) mengungkapkan “Sistem zonasi merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi. Rayonisasi lebih memperhatikan pada capaian siswa di bidang akademik, sementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah.”

Berdasarkan adanya penerapan sistem zonasi banyak dijumpai berbagai macam persepsi yang berkembang. Menurut Federasi Serikat Guru Indonesia sistem zonasi justru menimbulkan masalah yang berkaitan dengan perpindahan tempat tinggal secara tiba-tiba, pernah dijumpai suatu kasus terdapat salah seorang peserta didik asal Cibinong, Bogor, menumpang Kartu Keluarga saudaranya di Kramat Jati, Jakarta Timur, hanya demi bisa bersekolah di salah satu sekolah di daerah tersebut (Apinio, 2018). Sistem zonasi juga seringkali memicu protes dari berbagai kalangan masyarakat, seperti yang terjadi di Surabaya pada 19 Juni 2019 puluhan wali murid melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes mereka terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem zonasi yang dinilai carut marut (Pratiwi, 2019).

Pendapat berbeda justru diperoleh dari salah satu orang tua peserta didik. Pratiwi mengungkapkan bahwa sistem zonasi bukanlah hal yang menakutkan atau salah. Sistem ini justru efektif untuk menghilangkan label sekolah unggulan dan dapat pemeratakan Sistem Pendidikan (Hariani, 2019). Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nadiem Makarim mengungkapkan jika zonasi sangat penting dan pihaknya mendukung penuh program tersebut, selain itu menurutnya ada pula beberapa hal yang mendukung sistem zonasi, pertama akomodasi peserta didik

prestasi dan tidak mampu, kedua memberikan fleksibilitas pada daerah, terakhir pemerataan kuantitas dan kualitas guru (Harususilo, 2019).

Selain beberapa fakta tersebut terdapat pula berbagai macam persepsi yang berkembang di masyarakat, baik anggapan yang pro maupun kontra. Persepsi kontra yang berkembang yaitu menurut sebagian masyarakat sistem zonasi justru membuat kualitas pendidikan semakin menurun dan melanggar hak anak untuk menempuh pendidikan dimana saja. Selain itu masyarakat menganggap banyak guru yang harus menyesuaikan dengan peserta didik yang memiliki kemampuan beraneka ragam.. Zonasi juga dianggap dapat mematikan cita-cita dari peserta didik, jika dulu peserta didik yang memiliki tekad belajar dengan rajin agar diterima disekolah unggulan kini harapan tersebut harus di hilangkan, karena dengan adanya sistem zonasi sudah tidak ada istilah sekolah unggulan maupun tidak.

Meskipun banyak dijumpai pendapat kontra, tidak sedikit pula persepsi pro yang berkembang di masyarakat, banyak yang berpendapat jika sistem zonasi justru membuat efektif sistem pembelajaran, masyarakat menilai tidak akan ada lagi istilah sekolah unggulan yang seringkali membuat orang menjadi minder serta menciptakan kesenjangan didalam masyarakat. Selain itu banyak yang menilai bahwa sistem zonasi memang salah satu cara untuk pemeratakan sistem pendidikan di indonesia, baik itu dari kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, serta Manajemen Pendidikan.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis khususnya di Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, yang dilakukan pada bulan Juni sampai dengan Juli 2019 telah dijumpai adanya berbagai macam persepsi masyarakat mengenai penerapan sistem zonasi yang diterapkan. Hasil dari observasi awal ini menunjukkan jika sebagian besar dari masyarakat di desa setempat kurang setuju dengan adanya penerapan sistem zonasi. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap jika sistem zonasi membuat calon peserta didik kehilangan hak mereka untuk menempuh pendidikan di Kota atau di sekolah yang masuk kategori unggulan atau terbaik di daerah tersebut.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang berupaya menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial (Rohmah, 2015: 1). Lokus penelitian ini adalah di Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Waktu penelitian yang yaitu selama lima bulan, mulai dari bulan Februari hingga Juni 2020. Ada beberapa tahapan dalam penelitian ini di antaranya: persiapan penelitian, perijinan, dan proses pengambilan data penelitian. Jenis data pada suatu penelitian terdapat dua yaitu data primer dan data sekunder. Instrumen penelitian dilakukan sebagai alat bantu peneliti dalam proses pengambilan data (Sidiq, 2018). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan: observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap sistem penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yaitu mampu menciptakan berbagai macam persepsi yang berkembang di masyarakat, khususnya di Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Penerapan sistem ini berdasar pada peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 16 ayat (1) tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat, yang mengaskan bahwa sekolah yang berada di bawah naungan pemerintah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari jumlah total jumlah peserta didik yang diterima.

Dengan adanya penerapan sistem zonasi ini diharapkan pendidikan di seluruh Indonesia mampu memiliki sistem yang merata baik di desa maupun di kota. Pendapat ini sesuai dengan salah satu tujuan diterapkannya zonasi yaitu adalah untuk pemerataan kualitas pendidikan (Fatimah, 2019). Berdasarkan

hasil penelitian yang diperoleh Penulis di Desa Broto, ditemukan persepsi masyarakat mengenai penerapan sistem zonasi ini. Pertama, mengenai faktor yang mempengaruhi pemerintah dalam penerapan sistem zonasi, masyarakat mengungkapkan jika faktor utama yang mendasari penerapan sistem ini adalah adanya pemerataan sistem pendidikan di Indonesia. Pemerataan ini sendiri meliputi sarana prasarana, peserta didik, dan juga tenaga pendidik, yang harus dimiliki oleh seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Karena memang selama ini sekolah dengan kualitas yang bagus atau unggulan kebanyakan hanya terdapat di wilayah perkotaan, sehingga yang ada di daerah desa keadaannya justru sebaliknya, bahkan kekurangan jumlah peserta didik. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Muhadjir effendi yang mengungkapkan bahwa sistem zonasi merupakan suatu upaya untuk mencegah adanya sumber daya manusia yang berkualitas hanya pada suatu wilayah tertentu (Kominfo, 2018).

Kelebihan sistem zonasi di antaranya adalah pemerataan peserta didik, mutu, dan akses pendidikan di Indonesia, selain itu dapat mengurangi kemacetan dan kecelakaan yang terjadi, dapat menghemat biaya yang diberikan kepada peserta didik, dan yang terakhir mampu memudahkan pengawasan orang tua terhadap anaknya. Hal ini senada dengan hasil penelitian terhadap kebijakan zonasi sekolah di Inggris (2014) yang menunjukkan bahwa pemberlakuan kebijakan bersekolah di area tempat tinggal juga dapat meningkatkan kualitas akademik peserta didik, hal ini disebabkan karena berkurangnya gangguan dari lingkungan yang di dapatkan oleh anak, selain itu penerapan sistem ini juga dapat membuat orang tua lebih mudah melakukan pengawasan bagi orang tua terhadap peserta didik (Harususilo, 2019).

Kelemahan sistem zonasi menurut masyarakat Desa Broto, sistem ini dianggap mampu mengurangi semangat anak untuk belajar serta mengurangi sistem kompetisi yang ada pada anak, hal ini diakibatkan karena anak menganggap jika tidak lagi membutuhkan nilai yang bagus untuk diterima di suatu sekolah, selain itu anak juga akan berpikir jika tidak ada gunanya mereka memiliki prestasi yang bagus karena sudah jelas mereka akan diterima di sekolah terdekat entah bagaimana kondisi sekolah tersebut. Hal ini sesuai dengan teori yang mengungkapkan: “seiring berkembangnya kebijakan di mana orangtua dan siswa tidak bisa memilih sekolah lanjutan sesuai keinginan maka di kalangan sekolah dan rumah, anak-anak sudah malas belajar. Mereka, para siswa terutama, sudah tahu bahwa seberapapun nilainya takkan bisa membantu banyak dalam hal memilih sekolah” (Setiyawan, 2019).

Kekurangan sistem zonasi juga terletak pada kualitas guru dan juga sarana prasarana yang belum merata. Kondisi guru yang berkualitas dan sarana prasarana baik berupa teknologi maupun gedung sekolah yang baik, hanya dijumpai pada daerah perkotaan hingga sekarang ini. Hal tersebut tentu tidak sebanding dengan yang diungkapkan oleh Muhadjir Effendi (Habibullah, 2019:28) yang mengungkapkan, “tujuan dari sistem zonasi diantaranya menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah khususnya di sekolah negeri, membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru.”

Berdasarkan persepsi di atas maka mengarah kepada terciptanya persepsi negatif dan positif yang berkembang di kalangan masyarakat, seperti halnya di Desa Broto. Terdapat beberapa persepsi positif yang ditemukan oleh Penulis selama proses wawancara, yaitu dari beberapa masyarakat dan juga guru di SMPN 1 Slahung. Menurutnya sistem zonasi cukup baik diterapkan karena berguna untuk pemerataan sistem pendidikan yang ada khususnya di daerah pedesaan. Hal ini tentu menjadikan sekolah yang ada di pedesaan menjadi tidak kekurangan murid dan tidak perlu melakukan promosi yang lebih untuk menarik peserta didik. Selain itu menurutnya sekolah di desa juga akan memiliki yang berprestasi, yang memang selama ini didominasi oleh peserta didik yang berada di sekolah kota. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Muhadjir Effendi (dalam Suci, 2019) bahwa penerapan sistem zonasi harus dilihat sebagai upaya pemerataan untuk memperoleh hak pendidikan yang wajar sesuai dengan program kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017 yaitu pemerataan pendidikan yang berkualitas.

Di balik adanya persepsi positif yang ditemukan oleh penulis pada saat wawancara, penulis justru lebih banyak menjumpai persepsi negatif baik dari masyarakat maupun orang tua peserta didik. Berdasarkan hal tersebut sekaligus dapat membuktikan jika masyarakat di Desa Broto tidak setuju dengan adanya penerapan sistem zonasi. Penerapan sistem penerimaan siswa yang berdasarkan dengan radius terdekat sekolah dengan tempat tinggal dan sekolah, yang ditujukan untuk pemerataan sistem pendidikan di Indonesia dianggap kurang tepat. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 Pasal 2 bahwa penerimaan peserta didik baru (PPDB) bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Menurut masyarakat Desa Broto selain prosedur penerimaan yang dianggap kurang baik, faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut adanya anggapan bahwa zonasi kurang subjektif. Hal ini dikarenakan fasilitas, sarana prasarana, mutu, serta tenaga pendidik yang di sekolah dianggap belum merata serta belum setara dengan sekolah yang ada di perkotaan. Kondisi seperti ini sungguh di sayangkan oleh masyarakat khususnya yang ada di daerah pedesaan. Karena menurut nya teknologi dan juga tenaga pendidik yang berkualitas sangat berperan bagi presatasi yang dimiliki oleh anak. Menurut (Pradewi dan Rukiyati,2019:32) penerapan sistem zonasi harus disertai dengan pemerataan sarana prasarana, hal ini senada dengan tujuan pemerintah bahwa untuk melakukan percepatan pemerataan yang dirasa cukup bagus karena berkaitan dengan infrastruktur yang harus disamakan terlebih dahulu, sehingga apabila menginginkan adanya pemerataan sarana prasarana yang bertujuan untuk pemerataan sistem pendidikan bisa melalui sistem zonasi akan tetapi harus juga diikuti dengan pemerataan sarana prasarana.

Akan tetapi kondisi tersebut sebaliknya sehingga menurut masyarakat dengan adanya kondisi demikian maka akan menjadikan anak tertekan dan merasa terpaksa dalam belajar. Tidak jarang anak menjadi merasa bahwa dirinya seperti dipaksa dalam hal menempuh pendidikan, dan apabila mereka yang diterima di sekolah yang bisa dikatakan kondisinya jauh dengan sekolah yang mereka inginkan tentu mereka akan merasa tidak percaya diri dengan apa yang mereka dapatkan. Kondisi demikian sebenarnya memang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 ayat (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan Undang-undang tersebut maka dapat mendukung adanya persepsi tidak setuju yang dimiliki oleh masyarakat khususnya di Desa Broto. Senada dengan hal tersebut, sistem zonasi dianggap tidak cocok diterapkan karena dapat membuat siswa kehilangan mereka untuk bebas memilih sekolah yang mereka inginkan, meskipun tujuannya dengan sistem ini dapat menjadikan orang tua lebih irit dalam transportasi, akan tetapi hak anak mereka menjadi terampas (Pradewi dan Rukayati, 2019:32).

Berdasarkan pendapat diatas meskipun diketahui bahwa persepsi masyarakat didominasi dengan persepsi negatif atau tidak setuju dengan sistem zonasi, tetapi jika berbicara mengenai efisiensi proses penerimaan peserta didik baru antara zonasi dengan sistem Penerimaan yang sebelumnya, justru dijumpai hal yang sebaliknya. Menurut masyarakat di Desa Broto, sistem penerimaan peserta didik baru zonasi lebih mudah jika dibandingkan dengan yang sebelumnya. Hal ini dikarenakan dalam sistem zonasi tidak memerlukan proses seleksi yang sulit, hanya dengan bukti bahwa mereka berdomisili pada radius yang telah ditentukan maka peserta didik sudah dapat diterima. Selain itu dalam hal ini anak tidak perlu bersusah payah untuk mengikuti tes kesana kemari dan khawatir dengan nilai yang mereka miliki, karena nilai ujian nasional atau tes sama sekali tidak berpengaruh pada sistem ini. Adanya pendapat masyarakat tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 16 ayat (1) tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan atau sederajat, yang berbunyi: “Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili dan memiliki radius tempat tinggal sesuai dengan zona terdekat dari sekolah dengan presentasi 90% dari jumlah peserta didik yang diterima”. Selain hal tersebut menurut masyarakat pihak sekolah dianggap

dapat menghemat anggaran mereka yang semula digunakan untuk persiapan melakukan penerimaan peserta didik melalui tes, kini anggaran tersebut mungkin dapat digunakan untuk keperluan yang lain.

Adanya proses penerimaan yang lebih mudah dibandingkan dengan sistem sebelumnya, namun ketika melihat persepsi negatif masyarakat tentu sistem zonasi masih diperlukan perbaikan. Menurut masyarakat di Desa Broto sebelum zonasi diterapkan seharusnya pemerintah lebih memantapkan persiapannya terlebih dahulu, yaitu baik dari segi sarana prasarana, menurut masyarakat seharusnya sarana prasarana yang ada di sekolah desa harus memiliki fasilitas yang setara dengan di perkotaan, karena menurutnya sekolah yang ada di perkotaan sampai saat ini masih memiliki fasilitas yang jauh lebih baik dibandingkan dengan yang ada dipedesaan. Sedangkan yang kedua menurut masyarakat yaitu dari segi tenaga pendidik, pendidik seharusnya disamaratakan atau dibagi lagi penempatannya, agar tidak hanya sekolah unggulan saja yang mampu memiliki kualitas pendidik yang baik, dan seharusnya bagi pendidik tidak boleh sembarangan ketika mengajar, karena sampai saat ini masih cukup banyak dijumpai pendidik yang asal-asalan ketika melakukan pembelajaran.

Sedangkan yang terakhir, menurut masyarakat yang harus diperbaiki adalah dari segi kuota serta jarak yang telah ditentukan. Menurutnya kuota yang ada pada sistem zonasi harus dikurangi jumlahnya, hal ini tujuannya agar peserta didik yang diterima diluar sistem zonasi lebih banyak, sehingga anak yang berprestasi memiliki peluang yang lebih besar untuk sekolah di kota. Selain itu, kuota zonasi ini sendiri sebaiknya tidak secara langsung diterapkan dengan presentase yang sangat besar, kuota zonasi seharusnya di tentukan secara bertahap, sebaiknya dari jumlah yang kecil kemudian semakin membesar, hal ini tujuannya agar masyarakat mampu beradaptasi dengan sistem zonasi yang baru diterapkan selama 2 tahun ini.

Selanjutnya terdapat pada masalah jarak, jarak pada sistem zonasi menurut masyarakat harus diperjauh dengan yang sekarang. Tujuannya tak lain adalah agar memberikan kesempatan lebih kepada peserta didik yang berdomisili tidak sesuai dengan jarak yang telah ditentukan. Adanya perbaikan yang masih diperlukan dalam penerapan sistem zonasi juga diungkapkan oleh guru besar UPI Cecep Darmawan yang mengungkapkan bahwa tidak hanya masalah regulasi yang harus diperbaiki, menurutnya pemerintah menyesuaikan peraturan zonasi dengan kondisi setiap daerah, tidak hanya itu menurutnya pemerintah harus terlebih dahulu menerapkan standarisasi pendidikan nasional yang merata di seluruh Indonesia. Menurut (Wahyuni, 2019:15) mengungkapkan bahwa pertama yang perlu dilakukan pemerintah yaitu harus melakukan pemerataan kualitas pendidikan, variabel penentu kualitas pendidikan seperti guru, sarana prasarana pendidikan harus ditingkatkan dan dirancang sesuai dengan zonasi. Hal ini digunakan untuk memudahkan pembangunan dan pengawasan karena memang sistem zonasi memiliki permasalahan yang berbeda-beda di setiap daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas secara garis besar terdapat beberapa faktor yang menyebabkan persepsi masyarakat, di antaranya adalah sebagai berikut: (1) kesiapan pemerintah yang dinilai kurang dalam penerapan sistem zonasi; (2) pemerataan yang hanya terfokus pada peserta didik dan belum mengarah pada aspek pendidikan (sarana prasarana, guru, dan mutu pendidikan); (3) persentase kuota jalur zonasi yang dianggap terlalu besar untuk implementasi suatu sistem yang baru berjalan, sehingga membuat masyarakat sulit beradaptasi.

Penerapan sistem zonasi tentu memiliki dampak secara langsung maupun tidak yang dirasakan oleh berbagai macam pihak, baik dari peserta didik, sekolah, maupun guru. Dampak yang pertama menurut masyarakat Desa Broto maupun dari pihak sekolah yaitu, dengan adanya sistem tersebut menjadikan orang tua peserta didik dan pihak sekolah melakukan langkah khusus yang harus dipersiapkan ketika proses PPDB akan berlangsung. Orang tua peserta didik harus benar-benar memacu semangat anak agar mampu diterima disekolah yang di inginkan melalui jalur prestasi, karena memang itu satu-satunya jalan yang bisa dilakukan agar anak mereka mampu diterima dengan menggunakan jalur diluar zonasi. Langkah yang lainnya yaitu dengan melakukan pindah domisili atau menitipkan identitas anak ke Kartu Keluarga saudara atau kerabat yang memiliki jarak terdekat dengan sekolah.

Hal tersebut sama dengan yang diungkapkan oleh Muhammad Basir ketua panitia PPDB SMP 259 Jakarta Timur yang mengungkapkan bahwa calon siswa masih memiliki kesempatan untuk bersekolah di luar Jakarta, hal ini dapat dilakukan dengan cara mengubah identitas calon siswa luar domisili atau luar DKI Jakarta untuk pindah ke dalam kartu keluarga milik warga yang sesuai dengan domisili yang berdekatan dengan sekolah (Rizki, 2019).

Dampak yang selanjutnya yaitu terjadi pada guru, dalam hal ini guru memiliki kesiapan yang kurang dalam menghadapi berbagai macam karakter yang dimiliki oleh siswa, guru yang terbiasa menghadapi karakter baik dan anak yang berprestasi khususnya pada sekolah yang favorit kini harus menghadapi karakter yang sebaliknya. Hal ini tentu memberikan dampak negatif bagi kesiapan guru dalam mengajar. Sudah seharusnya guru memperbaiki kualitasnya dalam mengajar agar mampu menjadi guru yang berkualitas dan mampu menghadapi berbagai macam karakter peserta didik, sehingga pemerataan pendidikan benar-benar terjadi di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Goldy Faris Dharmawan yang terlibat dalam program RISE (Research on Improving Systems of Education) di Indonesia yang melakukan studi bersama pemerintah kota Yogyakarta di 46 sekolah menengah pertama (SMP) yang dimulai pada tahun 2018, menurutnya temuan awal dari penelitiannya sistem PPDB zonasi tidak hanya berdampak pada karakteristik peserta didik, melainkan juga berdampak pada proses pembelajaran di kelas, siswa yang diterima dengan zonasi memang tinggal lebih dekat dengan sekolah negeri dibanding dengan menggunakan prestasi, namun komposisi yang diterima sistem zonasi lebih rendah dan lebih beragam dibandingkan dengan sistem prestasi, kondisi seperti inilah menjadikan guru-guru harus lebih cepat untuk beradaptasi (Dharmawan, 2019).

Secara garis besar dampak yang diakibatkan oleh sistem zonasi tidak hanya terjadi pada peserta didik, akan tetapi juga dirasakan oleh berbagai macam pihak. Bagi orang tua peserta didik dampak dari adanya sistem zonasi mengharuskan mereka untuk menyiapkan langkah khusus ketika proses Penerimaan Peserta Didik Baru akan berlangsung. Langkah yang dapat mereka lakukan diantara yaitu dengan menumbuhkan motivasi anak dengan lebih keras agar anak dapat memiliki prestasi yang baik, sehingga dapat diterima melalui jalur prestasi.

Langkah selanjutnya adalah orang tua harus bersusah payah melakukan titip atau pindah Kartu Keluarga terhadap anak untuk dipindah atau dititipkan kepada saudara yang memiliki radius antara rumah dan sekolah sesuai dengan ketentuan jalur zonasi. Bagi sekolah sistem zonasi menjadikan sekolah melakukan berbagai macam perbaikan, baik dari segi tenaga pendidik, sarana prasarana, mutu sekolah, bahkan cara menarik peserta didik. Fasilitas dan guru menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk dilakukan perbaikan. Hal ini tujuannya untuk sekolah dapat bersaing dan dapat memaksimalkan bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa. Hal ini juga bermanfaat bagi siswa karena apabila sekolah yang mereka tempati memiliki fasilitas dan guru yang berkualitas maka siswa juga akan lebih percaya diri dalam melakukan pembelajaran. Sistem zonasi berdampak besar bagi siswa, dalam hal ini zonasi menjadikan siswa cenderung kehilangan semangat belajar. Hal ini dikarenakan siswa tidak dapat menempuh sekolah di tempat yang mereka inginkan, akibatnya siswa merasa terpaksa dalam belajar. Jika diteruskan tidak menutup kemungkinan akan berdampak kepada kondisi psikis siswa. Tidak hanya itu, dalam hal ini zonasi juga dapat menghilangkan sikap kompetitif yang dimiliki oleh siswa, ini terjadi karena siswa menganggap bahwa semua kemampuan yang dimiliki oleh siswa di sekolah tersebut sama saja, terlebih lagi dalam proses penerimaan tidak membutuhkan seleksi yang ketat.

Simpulan

Persepsi masyarakat terhadap sistem penerimaan peserta didik baru zonasi di Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dapat disimpulkan bahwa: persepsi pertama masyarakat di Desa Broto menilai bahwa kelebihan dari sistem zonasi di antaranya, dapat pemeratakan sistem pendidikan di Indonesia, dapat mengurangi kemacetan dan kecelakaan yang diakibatkan oleh peserta

didik, serta dapat mempermudah pengawasan orang tua. Kekurangannya yaitu menjadikan peserta didik kehilangan semangat belajar dan sikap kompetitif yang dimiliki, pemerataan aspek pendidikan yang lainnya belum terimplementasi, dapat menghilangkan hak anak untuk menempuh pendidikan di mana saja. Dampak sistem zonasi, pertama bagi orang tua peserta didik, yaitu mengakibatkan mereka menyiapkan langkah khusus harus memotivasi belajar anak lebih keras agar bisa berprestasi. Selain itu melakukan pindah atau titip Kartu Keluarga terhadap anak kepada saudara yang memiliki radius tempat tinggal dengan sekolah yang di inginkan. Bagi peserta didik sistem zonasi menjadikan anak kehilangan semangat belajar dikarenakan nilai tidak akan menentukan sekolah yang akan mereka tempuh, selain itu sikap kompetitif anak juga semakin hilang, hal ini dikarenakan untuk masuk sekolah mereka tidak perlu bersaing dengan peserta didik yang lain serta kemampuan peserta didik di sekolah juga dianggap sama rata, sehingga tidak diperlukan kompetisi di dalam kelas. Sedangkan yang terakhir adalah bagi sekolah, dalam hal ini sekolah harus berusaha lebih dalam memperbaiki kualitas guru, sarana prasarana, dan mutu sekolah.

Referensi

- Arischa, Suci. Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.2019. JOM FISIP Vol.6:Edisi Januari-Juni 2019
- Berita Satu (19 Juni 2019). PPDB Jalur Zonasi tuai Pro dan Kontra. Diakses pada 23 Maret 2020. <https://www.google.com/amp/s/amp.beritasatu.com/megapolitan/560106-ppdb-jalur-zonasi-tua-pro-dan-kontra>
- Habibullah,Asep Henry. Strategi Sekolah Dalam Menghadapi Sistem Zonasi Studi di SMP Negeri 3 Mrebet Purbalingga. Jurnal El-Hamra(Kependidikan dan Kemasyarakatan). Vol.4.2 Juni 2019- ISSN 2528-3650
- Kominfo (01 Agustus 2018). Semua Bisa Sekolah! Zonasi untuk Pemerataan yang berkualitas. Diakses pada 26 Mei 2020.<https://kominfo.go.id/content/detail/13689/semua-bisa-sekola-zonasi-untuk-pemerataan-yang-berkualitas>.
- Kompas.com (17 Desember 2019) 3 Alasan Mendikbud Nadiem Pertahankan Sistem Zonasi di PPDB 2020. Diakses Pada 23 Maret 2020. <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/edukasi/read/2019/12/17/07362461/3-alasan-mendikbud-nadiem-pertahankan-sistem-zonasi-di-ppdb-2020>
- Kompas.com (15 Juni 2018) Ini Alasan Kemendikbud Jalankan Zonasi. Diakses pada 23 Maret 2020. <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/edukasi/read/2018/06/05/22040311/ini-alasan-kemendikbud-jalankan-zonasi>
- Kompasiana (2 November 2019). Pro dan Kontra Penerapan Sistem Zonasi dalam PPDB Tahun 2019. Diakses pada 03 Maret 2020. <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/mila89663/5dbd2bec097f3610c04b43f2/pro-dan-kontra-penerapan-sistem-zonasi-dalam-ppdb-tahun-2019>
- Kewuel, H. K. (2017). Analisis Antropologi Pendidikan Tentang Penguatan Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi Dalam Tata Pendidikan Global. *Erudio (Journal of Educational Innovation)*, 3(2), 55–66. <https://erudio.ub.ac.id/index.php/erudio/article/view/195/172>
- Miles, Metthwe B. & Huberman Michael A. Analisis Data Kualitatif buku tentang sumber metode-metode bar. 1992. Jakarta. Universitas Indonesia
- Miles, Metthwe B. & Huberman Michael A. Analisis Data Kualitatif buku tentang sumber metode-metode baru.2014. Jakarta. Universitas Indonesia
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat (1) Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat
- Pelayananpublik.id (1 Agustus 2019). Makna Zonasi, Tujuan, dan Manfaatnya. Diakses pada 26 Mei 2020.<https://www.google.com/amp/s/pelayananpublik.id/2019/08/01/makna-zonasi-tujuan-dan-manfaatnya/amp/>
-

- Pradewi ,Gunarti Ika &Rukiyati. Kebijakan Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan.JMSP (Jurnal Manajemen dan SupervisiPendidikan). Volume 4 Nomor 1 November 2019.ISSN Online : 2541-4429
- Ratnawati, Lia. Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Karakter Peserta Didik Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Trimurjo Lampung Tengah Tahun Ajaran 2017/2018. Skripsi Universitas Lampung, 2019
- Rijali,Ahmad. Analisis Data Kualitatif. jurnal Alhadharah. Vol. 17 No. 33 Januari-Juni 2018
- Rohmah, Iw (2015). Bab III Metodologi Penelitian.<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&ect=j&url=http://etheses.uin-malang.ac.id/1577/7/11510074>
- Sosiologis.com. 2018. Instrumen Penelitian: Contoh dan Penjelasannya. Diakses pada 8 Maret 2020. [https:// www. google.com/amp/sosiologis.com/instrumen-penelitian/amp](https://www.google.com/amp/sosiologis.com/instrumen-penelitian/amp)
- TheConversation.com (24 Juni 2019). Dampak Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Negeri Bagi Para Guru dan Siswa. Diakses pada 28 Maret 2020. [https:// www .google. com/ amp/s/ theconversation.com/amp/dampak-sistem-zonasi-penerimaan-peserta-didik-baru-di-sekolah-negeri-bagi-para-guru-dan-siswa-119294](https://www.google.com/amp/s/theconversation.com/amp/dampak-sistem-zonasi-penerimaan-peserta-didik-baru-di-sekolah-negeri-bagi-para-guru-dan-siswa-119294).
- Tirto.id (2 Mei 2019). Indeks Pendidikan Indonesia Rendah, Daya Saing Pun Lemah. Diakses pada 23 Maret 2020. <https://tirto.id/indeks-pendidikan-indonesia-rendah-daya-saing-pun-lemah-dnvR>
- Tirto.id (10 Juli 2018). Empat Kelemahan Sistem Zonasi dalam PPDB 2018. Diakses pada 23 Maret 2020.[https:// www.google.com/amp/tirto.id/empat-kelemahan-sistem-zonasi-dalam-ppdb-2018-Cnp9](https://www.google.com/amp/tirto.id/empat-kelemahan-sistem-zonasi-dalam-ppdb-2018-Cnp9)
- Kesuma, Dharna; Triatna, Cepi; Permana, Johar. 2011. Pendidikan Karakter. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tirto.id (13 Juli 2017) Pro Kontra Sistem Zonasi dalam Penerimaan Siswa Baru. Diakses pada 23 Maret 2020. [https:// www.google.com/ amp/s/amp. tirto.id/ pro-kontra-sistem-zonasi-dalam-penerimaan-siswa-baru-csEh](https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/pro-kontra-sistem-zonasi-dalam-penerimaan-siswa-baru-csEh)
- Wahyuni, Dinar.Permasalahan Dan Upaya Perbaikan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru 2019. Bidang Kesejahteraan Sosial Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis. Vol. XI, No. 13/I/Puslit/Juli/2019